



**PUTUSAN**

**No. 1110 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HAMSI AH binti SALAM** ;  
Tempat Lahir : Pangkep ;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 31 Desember 1963 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman Gang Nipah Indah  
RT. 27 No. 76, Kelurahan Karang  
Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan  
Barat, Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.76/2013/1110 K/PP/2013/MA. tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
5. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.77/2013/1110 K/PP/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/MA. tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HAMSIAH binti SALAM pada bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Bhayangkara RT.76, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa mempergunakan Surat Palsu yang dibuat di Tarakan tanggal 20 November 1985 diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama saksi LILIEK SUNARTI. S dengan No.357/Tn-10/KDKA/93 dan legalisasi Camat Tarakan dengan No.298/SP-CTB/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 yang telah sebelumnya dibuat oleh suami Terdakwa yaitu Sdr. SUKRI, pada tahun 2005 kasus pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. ASLAN MACHDALI (almarhum) tetapi dikarenakan pada proses penyidikan pada tahun 2010 Sdr. SUKRI meninggal dunia maka kasus tersebut dihentikan, pada Februari 2011 Terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. SUKRI mempergunakan surat palsu tersebut untuk melakukan pengurusan Ijin Galian C di lokasi tanah tersebut dan terbitlah Surat Izin Usaha Pertambangan (UIP) Nomor : 540/5/I/5/2011 yang ditandatangani oleh Kepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr. AZIS HASAN di mana surat UIP tersebut dijadikan dasar dalam perjanjian kerja sama antara Terdakwa selaku pihak kesatu dengan saksi HUSEN RAIDER selaku pihak kedua di mana dalam perjanjian disebutkan berisikan bahwa pihak pertama sebagai pemilik lahan menyerahkan kepada pihak kedua untuk mengelola lahan milik pihak pertama yang berupa gunung/tanah untuk dapat dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalan C dengan hasil yang dibagikan sesuai perjanjian, dikarenakan tidak terima lahan miliknya dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa maka saksi ABBAS kemudian melaporkan perihal pemalsuan surat lahan tersebut, dikarenakan sebagian dari lahan tersebut adalah milik saksi SARIFAH FAIZAH Saudara dari saksi ABBAS ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.

7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang berdasarkan hasil pemeriksaan adalah : merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan KT, atas nama LILIEK SUNARYATI S., sebagaimana yang terdapat pada Dokumen yang tersedia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa HAMSIAH binti SALAM pada bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Bhayangkara RT.76, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa mempergunakan Surat Palsu yang dibuat di Tarakan tanggal 20 November 1985 diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama saksi LILIEK SUNARYATI. S dengan No.357/Tn-10/KDKA/93 dan legalisasi Camat Tarakan dengan No.298/SP-CTB/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999 yang telah sebelumnya dibuat oleh suami Terdakwa yaitu Sdr. SUKRI, pada tahun 2005 kasus pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. ASLAN MACHDALI (almarhum) tetapi dikarenakan pada proses penyidikan pada tahun 2010 Sdr. SUKRI meninggal dunia maka kasus tersebut dihentikan, pada Februari 2011 Terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. SUKRI mempergunakan surat palsu tersebut untuk melakukan pengurusan ijin galian C di lokasi tanah tersebut dan terbitlah Surat Izin Usaha Pertambangan (UIP) Nomor : 540/5/I/5/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh Kepala KPPT Kota Tarakan yaitu Sdr. AZIS HASAN di mana Surat UIP tersebut dijadikan dasar dalam Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa selaku pihak kesatu dengan saksi HUSEN RAIDER selaku pihak kedua di mana dalam perjanjian disebutkan berisikan bahwa pihak pertama sebagai pemilik lahan menyerahkan kepada pihak kedua untuk mengelola lahan milik pihak pertama yang berupa gunung / tanah untuk dapat dilakukan penggalian C dengan hasil yang dibagikan sesuai perjanjian, dikarenakan tidak terima lahan miliknya dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa maka saksi ABBAS kemudian melaporkan perihal pemalsuan surat lahan tersebut, dikarenakan sebagian dari lahan tersebut adalah milik saksi SARIFAH FAIZAH Saudara dari saksi ABBAS ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang berdasarkan hasil pemeriksaan adalah merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan KT, atas nama LILIEK SUNARYATI S., sebagaimana yang terdapat pada Dokumen yang tersedia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 27 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIAH binti SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMSIAH binti SALAM selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah untuk segera dilakukan penahanan ;
3. Menyatakan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara HAMSIAH dan HUSEN RAIDER yang dibuat di Tarakan tanggal 2 Februari 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah register tanah tahun 1995/1996 milik Kantor Desa Karang Anyar ;

Dikembalikan pada Kantor Karang Anyar ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. SUKRI tanggal 20 November 1985 No. 357/Tn-10/KDKA/1993, legalisasi No.298/SP-CTB/VI/1999 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.8/Pid.B/2013/PN.Trk. tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIAH binti SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara HAMSIAH dan HUSEN RAIDER yang dibuat di Tarakan tanggal 2 Februari 2011 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. SUKRI tanggal 20 November 1985 No.357/Tn-10/KDKA/1993, Legalisasi No.298/SP-CTB/VI/1999 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah register tanah tahun 1995/1996 milik Kantor Desa Karang Anyar ;

Diserahkan kembali kepada Kantor Desa Karang Anyar melalui Sdri. ARBAYAH binti TOEKATJIL ;

sedangkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.7236/DTF/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.59/PID/2013/PT.KT.SMDA. tanggal 01 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.Trk., tanggal 18 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/AKTA/Pid.B/2013/PN.Trk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Panasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 KUHP. Hal ini terlihat dalam materi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang mencampuradukkan masalah pidana eks Pasal 263 KUHP dengan Perjanjian yang dibuat di Tarakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Saudara Husen Raider pada tanggal 2 Februari 2011 tentang Perjanjian Pengelolaan Lahan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa. Dengan kata lain surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dibuat secara tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan ;  
Menurut hemat kami persoalan hukum yang dihadapi oleh klien kami (Pemohon Kasasi/Terdakwa) adalah murni Perdata yaitu menyangkut masalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan dan tidak terdapat aspek pidananya (copy Surat Perjanjian dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Teriampir) ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menggunakan surat yang diduga palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan surat yang dimaksudkan disini adalah Surat Pernyataan (SP) atas nama Sukri (suami Pemohon Kasasi/ Terdakwa) No.357/Tn-10/KDKA/1993, Legalisasi No.298/SP-CTB/VI/ 1989 tertanggal 20 November 1985, karena sebelum Hamsiah binti Salam ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus Pemalsuan Surat Eks.Pasal 263 KUHP, Surat Pernyataan (SP) tersebut telah disita oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2009 untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atas nama Saudara Sukri. Namun kasus tersebut ditutup demi hukum karena Tersangka Saudara Sukri telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010, oleh karena itu Surat Pernyataan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Penyidik kepada ahli waris Saudara Sukri sampai pada akhirnya Hamsiah binti Salam ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus yang sama (pemalsuan surat) menggantikan kedudukan almarhum suaminya (Saudara Sukri). Secara logika bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/ Terdakwa dapat dikatakan menggunakan surat palsu sebagai dasar untuk pengurusan ijin pertambangan Galian C di Kantor Pelayanan Perijinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kota Tarakan sementara surat tersebut masih dalam keadaan disita oleh Penyidik Kepolisian setempat. Menurut Pejabat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tarakan yaitu Saudara saksi IWAN ABDULLAH menyebutkan "bahwa yang mengurus Ijin Pertambangan Galian C adalah Sdr. HUSEN RAIDER berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. HUSEN RAIDER bin YADO dengan Terdakwa" ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menurut hemat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa kesaksian Saudara Iwan Abdullah selaku saksi kunci persoalan ini sangat penting karena telah memperjelas dengan sebenarnya duduk persoalan kasus tersebut di atas yakni bahwa yang dijadikan sebagai dasar pengurusan Ijin Usaha Pertambangan Galian C bukan Surat Pernyataan atas nama Saudara Sukri (suami Pemohon Kasasi/Terdakwa) melainkan adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Saudara Husen Raider bin Yado dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dibuat di Tarakan pada tanggal 2 Februari 2011, karena sebelumnya belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan surat itu palsu karena belum ada orang yang terbukti memalsukan surat tersebut. Bagaimana mungkin dapat dikatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa menggunakan surat palsu. Atas dasar tersebut Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Dengan sengaja menggunakan surat palsu (foto copy Surat Perjanjian dan Ijin Usaha Pertambangan terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena alat bukti yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa terbukti bahwa barang bukti Surat Pernyataan atas nama Sukri tanggal 20 November 1985 No.357/Tn-10/KDKA/1993, Legalisasi No.298/SP-CTB/VI/1999 digunakan untuk mengurus Ijin Pertambangan Galian C oleh Husen Raider, dan setelah terbit Surat Ijin Pertambangan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama antara Terdakwa dan Husen Raider (tanggal 2 Februari 2011) yang mengatur tentang Pembagian Hasil dari pengerukan lahan tanah yang diakui milik Terdakwa, dimana Terdakwa sudah menerima bagian dari perjanjian tersebut padahal Surat Pernyataan Sukri tanggal 20 November 1985 No.357/Tn-10/KDKA/1993, Legalisasi No.298/SP-CTB/VI/1999 adalah surat palsu karena Kades Karang Anyar Liliek Sunaryati tidak mengakui tanda tangan yang berada di atas namanya pada Surat Pernyataan tersebut bukan tanda tangannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkriminalistik disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Lilik S dalam Surat Pernyataan tersebut non identik dengan tandatangan dalam Dokumen pembanding, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu telah mengakibatkan sebagian lahan milik Sarifah Faizah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**HAMSIAH binti SALAM** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 30 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. ttd/

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.**

**NIP. 19581005 198403 1 001**